

**KOMISI PENGELOLA DANA JAMINAN REKLAMASI DALAM UPAYA
PEMULIHAN WILAYAH BEKAS TAMBANG BATU BARA****Rizqa Ananda Hanapi¹, Husnul Khatimah Ahmad², Ririn
Aswandi³**¹ *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.**E-mail: hanapira16b@student.unhas.ac.id*² *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.**E-mail: uchy130299@gmail.com*³ *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.**E-mail: ririnaswandi20@gmail.com***Abstrak:**

Demi mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan, perlu dilakukan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang. Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum mengenai pertambangan serta pelaksanaan reklamasinya. Perusahaan diwajibkan melakukan reklamasi pada wilayah bekas tambang. Perusahaan juga diwajibkan memberikan uang jaminan kepada pemerintah, agar apabila perusahaan tidak melakukan reklamasi maka uang jaminan tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan reklamasi terhadap lubang galian tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap pemulihan bekas tambang batu bara dan untuk merumuskan prinsip restorative justice melalui komisi pengelola dana jaminan reklamasi dalam upaya pemulihan bekas tambang batu bara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun kesimpulannya: Pertama, pertanggungjawaban korporasi dalam pemulihan bekas tambang batu bara belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Kedua, dibutuhkan sebuah komisi independen dan bersifat ad hoc untuk mengelola dana jaminan reklamasi yang bertujuan memulihkan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat di wilayah bekas pertambangan.

Kata Kunci: *Restorative Justice; Komisi Pengelola Dana Jaminan; Perdagangan Orang;*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumberdaya energi dan mineral yang cukup besar.¹ Potensi sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta harus memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial sekitar. Salah satu sumber daya alam

¹ Reno Fitriyanti, (2016), *Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi*, Jurnal Redoks, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016, hlm. 34

yang dimanfaatkan tersebut adalah batubara. Dalam proses pengambilannya memiliki proses dan prosedur yang panjang yaitu yang dinamakan dengan kegiatan pertambangan.²

Pertambangan batu bara merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang membutuhkan kawasan hutan, baik yang berasal dari Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) maupun Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).³ Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan,⁴ berbagai masalah timbul akibat kegiatan pertambangan mulai dari munculnya berbagai penyakit akibat limbah pertambangan yang tidak terkendali, terjadinya pencemaran yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan punahnya beberapa flora fauna yang menjadi karakter daerah setempat.⁵ Masalah lingkungan yang dapat timbul akibat usaha pertambangan beraneka ragam sifat dan bentuknya.⁶

Praktik terbaik pengelolaan lingkungan dalam sektor pertambangan menuntut proses yang terus-menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga akan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan.⁷

² Ebran Alkad dkk, (2018) *Perencanaan dan Biaya Reklamasi Lahan Bekas Tambang Area Tambang Batubara PT. Baturona Adimulya Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin*, Jurnal Bina Tambang, Vol. 3, No. 3, Tahun 2018, hlm. 1262.

³ M Muhdar, Mohamad Nasir dan Rosdiana, (2015) *Impilkasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Batu Bara*, Jurnal HARLEV, Vol. 1, No. 3, Tahun 2015, hlm. 431.

⁴ Salim HS, (2005), *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 5

⁵ Misbakhul Munir dan Rr Diah Nugraheni Setyowati, (2017), *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan*, Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan: KROLOFIL, Vol. 1 No. 1, Tahun 2017, hlm. 11

⁶ Abrar Saleng, (2004), *Hukum pertambangan*, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, hlm. 117

⁷ Suprpto, (2011), *Aspek Hukum Tentang Reklamasi Pertambangan Batu Bara Studi Di Kecamatan Satu Tanah Bumbu*, Jurnal Syiar Hukum, Vol. 13, No. 3, Tahun 2011, hlm. 190.

Terkait pelaksanaan program reklamasi dan pasca tambang sebagai kewajiban perusahaan pertambangan, saat ini dinilai belum mumpuni dalam merevitalisasi lingkungan. Pasalnya, masih banyak area lahan bekas tambang yang ditinggalkan oleh perusahaan pertambangan di beberapa daerah di Indonesia. Padahal kewajiban perusahaan pertambangan dalam memperbaiki kerusakan lingkungan melalui jalur reklamasi dan pasca tambang telah diatur secara tegas dan lugas melalui sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pertambangan.⁸

Ketua Umum Asosiasi Reklamasi dan Energi Indonesia (ARMI) menyatakan bahwa masih banyak perusahaan tambang yang tidak bertanggungjawab meninggalkan lubang galian bekas tambang yang sudah tidak lagi dieksploitasi, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.⁹ Jumlah perusahaan tambang yang tidak bertanggungjawab ini cukup besar dan menunjukkan adanya praktik kejahatan korporasi yang terjadi secara terus-menerus dan tentunya dapat mencemarkan lingkungan. Fokus utama kejahatan korporasi adalah pada sektor produksi, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan korporasi dan/atau mengurangi biaya-biaya produksi, dengan cara melakukan kegiatan produksi dan melalaikan kewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan pada media lingkungan hidup.¹⁰

Salah satu contoh kejahatan korporasi dibidang pertambangan adalah tidak dilakukannya reklamasi pada bekas lubang tambang yang melibatkan PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM) pada tanggal 25 Mei 2015. Bekas lubang tambang yang tidak direklamasi ini menimbulkan korban jiwa yakni meninggalnya seorang anak berkebutuhan khusus bernama Ardi Bin Hasyim yang berusia 11 Tahun karena

⁸ Ayu Linanda dan Hudali Mukti, *Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi Dan Pascatambang di Kota Samarinda*, Jurnal Ilmiah Hukum YURISKA, Vol. 8, No. 2 Tahun 2017, hlm. 67.

⁹ Alrosid Nurdin Ahmad, (2017), *Tanggungjawab Usaha Pelaku Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Pascatambang di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2017, hlm. 3

¹⁰ Julio Sebastian, (2015) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pasal 118 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 5.

terjatuh dan tenggelam di dalam lubang tambang atau eks galian tambang PT. CEM yang terletak di Kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.¹¹

Setiap peristiwa tewasnya korban yang disebabkan oleh kondisi lubang tambang yang tidak direklamasi, tidak pernah terselesaikan secara tuntas pada jalur hukumnya, lemahnya pembelaan dan penuntasan kasus demi kasus yang ada berkaitan dengan lubang tambang tersebut dikarenakan oleh tidak tuntasnya peran banyak pihak mulai dari kepolisian, pihak perusahaan hingga pada pemerintah kota, provinsi hingga level kementerian sekalipun. Tidak hadirnya iktikad baik untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya pertambangan batubara terlebih kepada masa depan anak-anak menjadi alasan utama kasus semacam ini terus berulang selama 5 tahun.¹² Hal tersebut akan terus terjadi dan berlanjut jika tidak ditangani dengan tegas oleh pemerintah dengan sanksi pertanggungjawaban yang tegas pada korporasi yang tidak melakukan reklamasi pada bekas tambang batu bara.

Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan pertambangan, maka perlu dilakukan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.¹³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut “UU Minerba”), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang (Selanjutnya disebut “PP Reklamasi dan Pascatambang”) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “Permen ESDM No. 7 Tahun 2014) serta peraturan perundang-undangan terkait pertambangan, mewajibkan perusahaan pertambangan

¹¹ Rustiana, (2019), *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya Nyawa Orang di Lubang Tambang Batu Bara ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM), Kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir)*, Jurnal Ilmiah Hukum YURISKA, Vol. 11, No. 2, Tahun 2019, hlm 202.

¹² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2016) *Pelanggaran Atas Hak Dasar dalam Kasus Eks Lubang Tambang Di Kalimantan Timur*, hlm. 2.

¹³ Ali R. Kurniawan dan Wulandari Surono, (2013), *Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan: Tinjauan Atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara Vol. 9, No 3, Tahun 2013, hlm. 166.

untuk melakukan reklamasi pada areal bekas tambang.¹⁴ Namun berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa masih banyak ditemukan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dibidang pertambangan dengan mengabaikan kewajiban yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kewajiban melakukan reklamasi kemudian mewajibkan adanya jaminan reklamasi yang diberikan kepada pemerintah daerah setempat yang berdasarkan Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Minerba¹⁵ serta Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) PP Reklamasi dan Pascatambang¹⁶ untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah apabila perusahaan tidak melakukan reklamasi sebagaimana mestinya. Namun pemberian jaminan ini menjadi alasan bagi perusahaan pertambangan untuk menghilangkan tanggung jawab melaksanakan reklamasi pada area lahan bekas tambang tersebut. Pada pertambangan batu bara, tercatat sebanyak 3.033 lubang bekas tambang yang beracun dan mengandung logam berat dibiarkan terbuka tanpa rehabilitasi atau pemulihan.¹⁷

Perusahaan kerap kali menganggap bahwa pembayaran jaminan reklamasi telah menggugurkan kewajiban reklamasi, sehingga seakan-akan kewajiban tersebut telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Ketentuan norma hukum inilah yang sering salah kaprah digunakan oleh perusahaan pertambangan, padahal makna yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undang bukan menjadikan uang jaminan reklamasi sebagai penghapus kewajiban reklamasi. Padahal uang jaminan reklamasi yang diberikan oleh perusahaan pertambangan kepada pemerintah daerah adalah prasyarat untuk bertanggungjawab melaksanakan

¹⁴ Arminotoh Achmad dkk, (2017) *Perencanaan Reklamasi Yang Baik Untuk Terciptanya Lahan Bekas Tambang Yang Produktif, Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri 2017*, Institut Teknologi Nasional Malang, 4 Februari 2017.

¹⁵ Pasal 100 UU Minerba: (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang; (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui

¹⁶ Pasal 29 ayat (1) PP Reklamasi dan Pascatambang: (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan: a. jaminan reklamasi; dan b. jaminan pascatambang. Dan pasal 30 ayat (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka

¹⁷ Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), (2019), 143 *Anak Mati Sia-Sia di Lubang Tambang*, [online] tersedia di: <https://jatam.org/2019/03/143-anak-mati-sia-sia-di-lubang-tambang/> [Diakses Pada 11 Oktober 2019]

reklamasi dan pasca tambang¹⁸ yang kemudian akan dikembalikan kepada perusahaan apabila perusahaan telah menjalankan kewajiban reklamasi. Praktik semacam ini menjadi kedok beli lahan seperti yang diakui oleh perusahaan pertambangan tentunya tidak sesuai dengan amanat undang-undang dan akan merugikan lingkungan dan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dianggap perlu untuk membahas mengenai penanganan bentuk kejahatan korporasi yang tidak melakukan reklamasi pada bekas tambang batubara dengan judul “Implementasi Konsep *Restorative Justice* Melalui Komisi Pengelola Dana Jaminan Reklamasi dalam Upaya Pemulihan Wilayah Bekas Tambang Batu Bara”.

2. Analisis

2.1. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pemulihan Bekas Tambang Batu Bara Saat Ini

Indonesia adalah negara yang telah mengalami proses modernisasi dengan melihat sejarah dan perkembangan kedudukan korporasi dalam sistem hukum yang berlaku. Hal ini memang sudah menjadi suatu keharusan. Glenville Williams dalam bukunya “*Textbook of Criminal Law*” yang menyatakan bahwa dapat dipertanggung-jawabkannya korporasi berdasarkan *utilitarian theory*, dan sematamata bukan berdasarkan asas “*theory of justice*” tetapi adalah untuk pencegahan kejahatan.¹⁹ Untuk mencegah meluasnya kejahatan korporasi maka sistem hukum nasional sejak tahun 1951 telah memperkenalkan korporasi sebagai subyek delik. Tidak sampai disitu saja, pada tahun 1955 kembali ditegaskan posisi sebagai subyek delik dalam tindak pidana ekonomi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁰

Menurut Remy Sjahdeini ada dua ajaran pokok yang menjadi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*.

¹⁸ Ayu Linanda, *Op. Cit.* Hlm 68

¹⁹ Happy Christian Hutapea, (2019) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014*, *Journal Equitable*, Vol. 4 No. 1, 1. Tahun 2019, Hlm 11

²⁰ Hariman Satria, (2016) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2016, Hlm. 3

Pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan hal-hal berikut;²¹

1. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
2. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan).
4. Untuk perlindungan konsumen
5. Untuk kemajuan teknologi.²²

Kehadiran UU Minerba dilandasi oleh niat untuk memperbaiki tata kelola pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Salah satu esensi perbaikan yang dikandung UU Minerba adalah menata ulang proses perizinan dikarenakan banyak kasus tumpang tindih izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Akibat dari hal tersebut maka pemegang izin usaha pertambangan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.²³ Salah satu kewajiban yang sering tidak dilaksanakan oleh korporasi adalah kewajiban melakukan reklamasi setelah melakukan pertambangan, termasuk pertambangan batu bara.

Selain itu sebagaimana diatur dalam PP Reklamasi dan Pascatambang, korporasi diwajibkan untuk melakukan atau melaksanakan reklamasi.²⁴ Hal ini dalam rangka melindungi lingkungan terdampak dari proses pertambangan serta untuk meminimalkan dampak yang dapat merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat sekitar. Karena apabila satu aspek lingkungan terkena masalah, maka aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.²⁵ Ketentuan peraturan perundang-undangan telah diatur sedemikian rupa agar korporasi taat menjalankan

²¹ Happy Christian Hutapea, *Op. Cit.* Hlm 12

²² *Ibid.*,

²³ Govinda Panjuwa, (2018) *Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Iup) Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Menurut UU No.4 Tahun 2009*, Jurnal Lex Privatum, Vol. Vi, No. 5, Tahun 2018, Hlm. 66

²⁴ Pasal 2 ayat 1 dan 2 PP Reklamasi dan Pascatambang

²⁵ N. H. T. Siahaan, (2004), *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, hlm 1

kewajibannya namun berdasarkan kondisi empiris, kewajiban melaksanakan reklamasi seakan tidak memiliki kekuatan mengikat karena tidak dilaksanakan oleh perusahaan dan bahkan pemerintah daerah seakan turut bersama-sama dalam mengabaikan kondisi ini.

Tidak dilaksanakannya kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi maka bekas tambang tersebut mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi warga sekitar. Salah satu dampak negatif yang dialami masyarakat dapat dilihat dari ditemukannya korban nyawa yang jatuh ke dalam galian tambang yang tidak direklamasi. Berikut data beberapa korban jiwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2019.

Tabel 1. Beberapa Korban Jiwa Lubang Tambang yang Tidak Direklamasi Tahun 2016 – 2019

No.	Perusahaan	Korban	Lokasi	Waktu Kejadian
1.	PT. Bara Sigi Mining (BSM)	Sanofa M Rian (14)	Desa Sebulu Modern, RT 14 (jalan poros Tenggaraong Sebulu), Kecamatan Sebulu	05 Agustus 2015 ²⁶
2.	PT. Multi Harapan Utama (MHU)	Mulyadi (15)	RT 3, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggaraong	16 Desember 2015 ²⁷

²⁶ Rustiana, *Op. Cit.* halaman 203

²⁷ *Ibid.*,

3.	KSU Wijaya Kusuma	Dewi Ratna (9)	Desa Sumber sari Kec. sebulu	16 Desember 2015 ²⁸
4.	PT. Bukit Baiduri Energi	Noval Fajar Slamet Riyadi (15)	Desa Bukit Raya RT. 19 Kec. Tenggarong Seberang	23 Maret 2016 ²⁹
5.	PT. Bukit Baiduri	Diky Aditya (15)	Desa Bukit Raya RT. 19	23 Maret 2016 ³⁰
6.	PT. Insani Bara Perkasa	Wilson (17)	KM. 9, RT 18, Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan	15 Mei 2016 ³¹
7.	PT. Gunung Bayang Pratama Coal	Novi Sari (18)	Pit 7D5, Desa Belusuh, Kecamatan Siluq Ngurai	25 Juni 2017 ³²
8.	PT. Trias Patriot Sejahtera	Alif Alfaroci (15)	Desa rapak lambur, kecamatan tenggarong	21 oktober 2018 ³³

²⁸ *Ibid.*,²⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Op. Cit.* halaman 21³⁰ *Ibid.*,³¹ *Ibid.*,³² Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), (2019), *Daftar korban meninggal dilubang tambang batu bara kaltim*, [online] tersedia di: <https://www.jatam.org/2017/11/20/daftar-anakanak-korban-meninggal-di-lubang-tambang-batu-bara-kaltim/> [Diakses Pada 11 Oktober 2019]³³ Tommy Apriando, (2018), *Korban ke 30, Lubang Bekas Tambang Batubara di Kaltim Renggut Nyawa Lagi*, [online] Tersedia di: <https://www.mongabay.co.id/2018/10/23/korban-ke-30lubang-bekas-tambang-batubara-di-kaltim-renggut-nyawa-lagi/> [Diakses pada 11 oktober 2019]

9.	CV. Prima Coal	Irfan (25)	Jalan Padat Karya, Bengkuring, Kota samarinda	27 Juli 2018 ³⁴
10.	PT. Mutu	Rizki Nur Aulia (14)	Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kaltim,	21 April 2019 ³⁵

Jatuhnya korban jiwa dalam bekas galian tambang ini tentunya memerlukan pertanggungjawaban setiap pihak terkait. Permasalahan menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari perusahaan. Perusahaan tidak memasang pagar, memasang penanda yang memadai, atau menugaskan orang untuk menjaga agar tidak ada orang yang melintas, dan tentunya tidak melakukan reklamasi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lahan bekas tambang wajib direklamasi untuk memulihkan lingkungan pasca tambang.³⁶ Secara tegas PP Reklamasi dan Pascatambang telah mengatur bahwa area tambang yang tidak beroperasi selama 30 hari harus ditutup namun sampai saat ini masih banyak area bekas tambang yang tidak dipulihkan. Dengan adanya dana jaminan seharusnya pemerintah memikul kewajiban untuk melakukan

³⁴ JATAM, *Op. Cit*

³⁵ Liputan6.com. (2019), *Korban Tenggelam di Lubang Bekas Tambang Terus Bertambah*. [online] tersedia di: <https://www.liputan6.com/regional/read/3952093/korban-tenggelam-dilubang-bekas-tambang-terus-bertambah> [Diakses Pada 11 Oktober 2019]

³⁶ Ardan Adhi Chandra, (2019), *Lahan Bekas Tambang Tak Direklamasi, Apa Sanksinya?* [online] tersedia di: <https://finance.detik.com/energi/d-4529518/lahan-bekas-tambang-takdireklamasi-apa-sanksinya> [Diakses Pada 11 Oktober 2019]

reklamasi dan pasca tambang jika perusahaan yang bersangkutan lari dari tanggungjawab tersebut. Seluruh rangkaian kejadian yang merugikan masyarakat dapat mengancam hak-hak masyarakat dan menunjukkan kegagalan pemulihan lingkungan pasca tambang dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah melakukan pembiaran dan tidak dapat menegakkan hukum.

Pertanggungjawaban korporasi saat ini dinilai tidak tepat sasaran karena peran sentral pemerintah pusat daerah belum maksimal. Kewajiban reklamasi yang tidak dijalankan serta tidak jelasnya pengelolaan dana jaminan menyebabkan diperlukannya upaya serius dan strategis demi menjamin hak-hak masyarakat.

Sub-judul Analisis atau Hasil merupakan pembahasan turunan dari sub analisis. Sub Analisis atau Hasil diketikan dengan format berikut:

2.2. Implementasi Konsep *Restorative Justice* melalui Komisi Pengelola Dana Jaminan Reklamasi

Terdapat berbagai peristiwa hukum yang membutuhkan penyelesaian yang berbeda dari peristiwa hukum biasa. Kasus lubang tambang batu bara yang tidak direklamasi telah banyak memberikan dampak buruk pada masyarakat. Hak-hak penduduk di sekitar wilayah pertambangan terganggu akibat tidak dipulihkannya lubang tambang tersebut. Korporasi sebagai entitas yang dibebankan untuk memulihkan kondisi lingkungan setelah dilakukan pengerukan batu bara tidak melakukan tanggung jawabnya secara maksimal. Terlebih lagi, komitmen pemerintah mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat dalam menegakkan hukum seakan tidak terwujud padahal peraturan perundang-undangan telah mengantisipasi kelalaian korporasi dengan mewajibkan pemerintah daerah melakukan reklamasi menggunakan dana jaminan yang telah dibayarkan korporasi.

Penyelesaian hukum yang dibutuhkan dalam peristiwa yang merugikan banyak pihak adalah penyelesaian yang bersifat restoratif atau yang dapat memulihkan kondisi dan menguntungkan seluruh pihak, khususnya pihak yang dikorbankan yakni masyarakat. Dalam menyelesaikan hal ini, dibutuhkan komitmen yang besar dari pemerintah, salah satunya dengan membentuk komisi ad-hoc yang khusus mengelola dana jaminan reklamasi untuk menjamin adanya penyelesaian dari kasus-kasus di mana korporasi tidak melakukan kewajibannya.

Dana jaminan yang telah dibayarkan korporasi kepada pemerintah daerah perlu dikelola secara transparan oleh sebuah komisi yang independen karena pemerintah daerah dianggap tidak mampu mengelolanya dengan tepat, terbukti hingga saat ini terdapat banyak kasus tidak dipulihkan wilayah pasca tambang padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan, telah diatur mengenai dana jaminan reklamasi yang harus dikelola oleh pemerintah daerah dan untuk digunakan pemerintah daerah apabila korporasi lari dari tanggung jawabnya.

Komisi pengelola dana jaminan reklamasi adalah komisi independen bersifat *ad hoc* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan yang harus diberikan kepada komisi ini diantaranya:

- a. Mendapatkan laporan dari pemerintah daerah terkait dana jaminan reklamasi sebelum pemerintah daerah mengeluarkan izin pertambangan
- b. Memeriksa kebenaran laporan dan aliran dana jaminan reklamasi
- c. Membuat perintah pencairan dana jaminan kepada pemerintah daerah apabila terdapat indikasi korporasi tidak melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan
- d. Menunjuk pihak ketiga untuk mengerjakan proses reklamasi atau pemulihan wilayah pertambangan
- e. Menghimpun informasi dan laporan dari masyarakat
- f. Membuat rekomendasi kepada presiden secara terbuka apabila pemerintah daerah menolak bekerjasama terkait dana jaminan.

Komisi pengelola dana jaminan reklamasi ini harus bekerjasama dengan LSM atau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan maupun advokasi yang concern terhadap kondisi masyarakat terdampak agar komisi ini mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan dapat menemukan indikasi korporasi lari dari tanggung jawabnya lebih cepat sehingga dapat bertindak lebih cepat untuk melakukan pemulihan wilayah terdampak.

Kehadiran komisi pengelola dana jaminan reklamasi tidak menghapus kewajiban yang melekat pada korporasi untuk melakukan reklamasi terhadap wilayah yang telah ia pergunakan untuk pertambangan batu bara, namun komisi ini diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah di bidang pertambangan

yang dapat berpihak pada hukum dan kepentingan masyarakat umum. Komisi ini bertujuan tidak hanya secara fisik memulihkan kondisi lingkungan, namun juga harus berupaya memulihkan kondisi sosial masyarakat agar masyarakat mendapat hak utamanya yakni hak atas lingkungan.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini pertanggungjawaban korporasi dalam pemulihan bekas tambang batu bara belum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ditemukannya banyak lubang tambang yang tidak direklamasi, bahkan menimbulkan korban jiwa menunjukkan bahwa pada kondisi empirisnya, kewajiban melaksanakan reklamasi tidak dilaksanakan oleh perusahaan dan pemerintah daerah.

Undang-undang telah mengantisipasi pengabaian tanggung jawab oleh korporasi sehingga membebaskan pembayaran dana jaminan reklamasi sebagai syarat perizinan yang dibayarkan kepada pemerintah daerah. Namun kenyataan bahwa banyak lubang tambang yang tidak direklamasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah pun telah lalai menjalankan kewajibannya, sehingga dibutuhkan sebuah komisi independen dan bersifat *ad hoc* untuk mengelola dana jaminan reklamasi yang bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat di wilayah bekas pertambangan.

3.2. Saran

Adapun saran bagi legislator untuk mengatur mengenai komisi pengelola dana jaminan reklamasi dalam undang-undang dan pemerintah untuk menjabarkannya dalam peraturan pemerintah. Serta saran bagi masyarakat, NGO, advokat untuk terus mengawal penegakkan hukum di bidang pertambangan khususnya mengenai reklamasi tambang batu bara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abrar Saleng. (2004), *Hukum pertambangan*, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.
N. H. T. Siahaan, (2004), *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.

Salim HS, (2005), *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

JURNAL

Ali R. Kurniawan dan Wulandari Suro, (2013), *Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan: Tinjauan Atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara Vol. 9, No 3.

M Ayu Linanda dan Hudali Mukti, (2017), *Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi Dan Pascatambang di Kota Samarinda*, Jurnal Ilmiah Hukum YURISKA, Vol. 8, No. 2.

Ebran Alkad dkk, (2018), *Perencanaan dan Biaya Reklamasi Lahan Bekas Tambang Area Tambang Batubara PT. Baturona Adimulya Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin*, Jurnal Bina Tambang, Vol. 3, No. 3.

Govinda Panjuwa, (2018), *Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Iup) Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Menurut UU No.4 Tahun 2009*, Jurnal Lex Privatum, Vol. Vi, No. 5.

Happy Christian Hutapea, (2019), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014*, Journal Equitable, Vol. 4 No. 1.

Hariman Satria, (2016), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 8, No. 2.

Julio Sebastian, (2015), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Misbakhul Munir dan Rr Diah Nugraheni Setyowati, (2017), *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan*, Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan: KROLOFIL, Vol. 1 No. 1.

Muhamad Muhdar, Mohamad Nasir dan Rosdiana, (2015), *Impilkasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Batu Bara*, Jurnal HARLEV, Vol. 1, No. 3.

Reno Fitriyanti, (2016), *Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi*, Jurnal Redoks, Vol. 1, No. 1.

Rustiana, (2019), *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya Nyawa Orang di Lubang Tambang Batu Bara ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM), Kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir)*, Jurnal Ilmiah Hukum YURISKA, Vol. 11, No. 2.

Suprpto, (2011), *Aspek Hukum Tentang Reklamasi Pertambangan Batu Bara Studi Di Kecamatan Satui Tanah Bumbu*, Jurnal Syiar Hukum, Vol. 13, No. 3.

SKRIPSI dan SEMINAR

Alrosid Nurdin Ahmad, (2017), *Tanggungjawab Usaha Pelaku Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Pascatambang di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2017.

Arminotoh Achmad dkk, (2017), *Perencanaan Reklamasi Yang Baik Untuk Terciptanya Lahan Bekas Tambang Yang Produktif*, Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri 2017, Institut Teknologi Nasional Malang, 4 Februari 2017.

Tommy Apriando, (2018), *Korban ke 30, Lubang Bekas Tambang Batubara di Kaltim Renggut Nyawa Lagi*, [online] Tersedia di: <https://www.mongabay.co.id/2018/10/23/korban-ke-30-lubang-bekastambang-batubara-di-kaltim-renggut-nyawa-lagi/> [Diakses pada 11 oktober 2019]

SUMBER ONLINE

Ardan Adhi Chandra, (2019), *Lahan Bekas Tambang Tak Direklamasi, Apa Sanksinya?*, [online] tersedia di: <https://finance.detik.com/energi/d4529518/lahan-bekas-tambang-tak-direklamasi-apa-sanksinya> [Diakses Pada 11 Oktober 2019]

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), (2019), *143 Anak Mati Sia-Sia di Lubang Tambang*, [online] tersedia di: <https://jatam.org/2019/03/143-anak-matisia-sia-di-lubang-tambang/> [Diakses Pada 11 Oktober 2019]

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), (2019), *Daftar korban meninggal dilubang tambang batu bara kaltim*, [online] tersedia di:

<https://www.jatam.org/2017/11/20/daftar-anak-anak-korban-meninggal-dilubang-tambang-batu-bara-kaltim/> [Diakses Pada 11 Oktober 2019]

Liputan6.com., (2019), *Korban Tenggelam di Lubang Bekas Tambang Terus Bertambah*. [online] tersedia di:

<https://www.liputan6.com/regional/read/3952093/korban-tenggelam-dilubang-bekas-tambang-terus-bertambah> [Diakses Pada 11 Oktober 2019]

Lain-Lain

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2016), *Pelanggaran Atas Hak Dasar dalam Kasus Eks Lubang Tambang Di Kalimantan Timur*.